


**LAPORAN**  
**RAPAT KAJI ULANG**  
**PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016**  
*tentang*  
**PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**



**BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT**

KUPANG, 3 JULI 2025





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

---

**LAPORAN STAF**

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.  
Dari : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.  
Tanggal : 7 Juli 2025  
Nomor : Hk. 03.5/74/2025  
Hal : Laporan hasil rapat Kaji Ulang Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

---

**ISI LAPORAN**

---

**a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Perubahannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya.

**b. Maksud dan Tujuan**

1. **Maksud** dilaksanakan rapat Kaji Ulang terhadap Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2016 adalah dalam rangka mengkaji substansi materi muatan yang diatur dalam Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2016 pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Perubahannya.
2. **Tujuan** yang ingin dicapai adalah terlaksananya kaji ulang terhadap Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2016 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



### c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan : Kamis, 3 Juli 2025.  
Jam : 09.00 s/d 12.00 Wita  
Tempat pelaksanaan : Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi NTT.

### d. Peserta

Peserta rapat kaji Ulang Perda Nomor 15 Tahun 2016 berjumlah 20 (dua puluh) orang terdiri dari :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.
2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT.
3. Tim Kaji Ulang pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.
4. Analis Hukum Ahli Pertama.
5. Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama.
6. Tim Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.

### e. Narasumber dan Moderator

1. Narasumber rapat Kaji Ulang yakni :  
Nama : Yunus P. S. Bureni, S.H, M.Hum  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Kanwil Kementerian Hukum NTT
2. Moderator rapat Kaji Ulang yakni :  
Nama : Maria Symforosa, S.H  
Jabatan : Kasubag. Tata Usaha pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT

### f. Pelaksanaan

Hasil rapat Kaji Ulang terhadap Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, sebagai berikut :


1. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi tersebut **belum disesuaikan** materi muatannya sehingga harus dicabut dan dibuat perda baru.
2. Berdasarkan hasil kajian sebagaimana tersebut pada angka 1, Perda Nomor 15 Tahun 2016 **direkomendasikan** sebagai berikut :
  - a. Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi **dicabut dan dibuat Perda baru** tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - b. Perda baru tersebut menambahkan materi muatan pengaturan yang meliputi kewenangan Provinsi dan fasilitasi Tugas Pembantuan; dan
  - c. kebijakan khusus pengembangan jasa konstruksi selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Gubernur setelah ditetapkan Perda baru tersebut

**g. Penutup**

Biro Hukum Setda Provinsi NTT melalui surat Nomor : Hk. 03.5/73/2025 tanggal 4 Juli 2025 telah menyampaikan rekomendasi hasil Rapat Kaji Ulang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sebagai instansi pemrakarsa untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum guna menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai mekanisme pembentukan Perda dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan kami, atas petunjuk dan arahan selanjutnya dari Bapak Sekda diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,  
Sekretariat Daerah Provinsi NTT,



Odermaks Sombu, S.H, M.A, M.H.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196609181986021001

PARAF HIERARKI	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	d -
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	U





Kupang, 4 Juli 2025

Nomor : Hk.03.5/73/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) jepit  
Hal : Tindak lanjut hasil rapat Kaji Ulang  
Perda Nomor 15 Tahun 2016.

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
di –  
Kupang.

Berdasarkan hasil rapat Kaji Ulang terhadap Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi NTT pada tanggal 3 Juli 2025, dengan Narasumber Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Hasil kajian terhadap Perda Nomor 15 Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi tersebut **belum disesuaikan** materi muatannya sehingga harus dicabut dan dibuat perda baru.
2. Berdasarkan hasil kajian sebagaimana tersebut pada angka 1, Perda Nomor 15 Tahun 2016 **direkomendasikan** sebagai berikut :
  - a. Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi **dicabut dan dibuat Perda baru** tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - b. Perda baru tersebut menambahkan materi muatan pengaturan yang meliputi kewenangan Provinsi dan fasilitasi Tugas Pembantuan; dan
  - c. kebijakan khusus pengembangan jasa konstruksi selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Gubernur setelah ditetapkan Perda baru tersebut

3. Sehubungan dengan hasil kaji ulang terhadap Perda Nomor 15 Tahun 2016 sebagaimana tersebut pada angka 1, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sebagai Instansi Pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Sekretaris Daerah  
u.b.




Plt. Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat,



Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si.  
Pembina Utama Madya (IV/c)  
NIP. 197101241990031001

Tembusan :

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	





**NOTULA**

Rapat : Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi.  
Hari/Tanggal : Kamis, 3 Juli 2025  
Surat Undangan : Nomor : Hk. 03.5/72/2025 tanggal 1 Juli 2025.  
Waktu Rapat : 09.00 s/d 12.00 Wita  
Acara : Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi  
Pimpinan Rapat : Odermarks Sombu, S.H, M.A, M.H./Kepala Biro Hukum  
Moderator : Maria Symforosa, S.H.  
Narasumber : Yunus P. S. Bureni, S.H, M.Hum (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur)  
Pencatat : Ulfa Syaidatina, S.H/Analisis Hukum Ahli Pertama.  
Peserta Rapat :  
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.  
2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT.  
3. Tim Kaji Ulang pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.  
4. Analisis Hukum Ahli Pertama.  
5. Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama.  
6. Tim Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.


**Hasil Rapat :**

1. Hasil kajian terhadap Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, sebagai berikut :  
Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi tersebut **belum disesuaikan** materi muatannya sehingga harus dicabut dan dibuat perda baru.
2. Berdasarkan hasil kajian sebagaimana tersebut pada angka 1, Perda Nomor 15 Tahun 2016 **direkomendasikan** sebagai berikut :
  - a. Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi **dicabut dan dibuat Perda baru** tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - b. Perda baru tersebut menambahkan materi muatan pengaturan yang meliputi kewenangan Provinsi dan fasilitasi Tugas Pembantuan; dan

- c. kebijakan khusus pengembangan jasa konstruksi selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Gubernur setelah ditetapkan Perda baru tersebut.
3. Biro Hukum Setda Provinsi NTT menyampaikan hasil kaji ulang Perda Nomor 15 Tahun 2016 kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Demikian Notula rapat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi  
Nusa Tenggara Timur,



Odermaks Sombu, S.H, M.A, M.H.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196609181986021001



**DOKUMENTASI**  
**RAPAT KAJI ULANG PERDA NOMOR 15 TAHUN 2016**  
**TANGGAL 3 JULI 2025**




















**RAPAT KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI  
( PERDA NOMOR 15 TAHUN 2016 )**





**Hari/Tgl :** Kamis / 3 Juli 2025

**Jam :** 09.00

**Tempat :** Ruang Rapat Biro Hukum

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Odermaks Sombu	Kepala Biro	Biro Hukum	
2.	Yoct Aire	Perancang Ruda	Biro Hukum	
3.	Yus B. Wani	Perang marga	Kementerian	
4.	Hanny. R	Perang	Biro Hk	
5.	Frans D. Johannes	JPPBJ	Pro P PJ	
6.	Saul D. Mudak	Pendaaah Teknis Kebijakan	Biro PBJ	
7.	LUDI A. SETYAWAN	JASA KONSTRUKSI	DPUPR NTT	
8.	CHRISTINE FRANS	STAFF JAKON	DPUPR NTT	
9.	PIETKA A. TOKUH	STAF JAKON	DPUPR NTT	
10.	VENANTIVUS K. DJEMA	STAF JAKON	DPUPR NTT	
11.	JABIR B. LEBU	pelaksana	Biro Hukum	
12.	Yonni Sukri	pelaksana	pelaksana	
13.	Marib Waggje	pelaksana	Biro hukum	
14.	Perid On	pelaksana	Biro Hk	
15	Oswaldus R. Rahu	Perancang pnu	Biro Hukum	
16	Frederik Kruk	Kepala Bagian pengelolaan PBJ	Biro PBJ	



NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
17	Marni D. Oenura	Analisis Kebijakan Atas Peraturan	Biro Hukum	
18	Jeny Muskmn	Bendah	Biro Hukum	
19	MARIZ SANTOROS	KTY	Biro Hukum	
20	LUCKY I SIMLAELOE	PERMUCHANG UN	BIRO HUKUM	

Pemimpin Rapat,  
Kepala Biro Hukum



Oherdaps Samah, SH. MA, MH

**KAJI ULANG  
PERDA PROVINSI NTT NOMOR 15 TAHUN  
2016 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**

**Yunus P.S. Bureni, SH.,M.Hum**

*(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya / Koordinator)*

Kupang, 3 Juli 2025



# SELAYANG PANDA PPU TERKAIT JASA KONSTRUKSI

PERMEN PUPR NO 14 / 2020  
PERMEN PUPR NO 1 / 2023  
PERMEN PUPR LAINNYA

UUD NRI TAHUN  
1945

UU NO 2 / 2017 JO  
UU NO 6 / 2023

PP NO 22 / 2020 JO  
PP NO 14 / 2021

# UU 2 / 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

PERUBAHAN	HAPUS	PENYISIPAN
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, <b>Pasal 10</b> , Pasal 20, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 44, Pasal 59, Pasal 69, Pasal 72, Pasal 84, Pasal 89, Pasal 96, Pasal 99, <b>Pasal 102</b> ,	Pasal 31, Pasal 36, <b>Pasal 42</b> , Pasal 57, Pasal 58, Pasal 74, Pasal 92, Pasal 101,	-



DELEGASI PASAL UU	UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 10	Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab & Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 s/d Pasal 9 diatur dalam PP	Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan <b>serta perizinan berusaha</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah
Pasal 20 (4)	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam <b>Peraturan Menteri</b> .	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> .
Pasal 26 (2)	setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.	Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Pasal 27	Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



DELEGASI PASAL UU	UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 28	Perizinan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai kepada Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perizinan <b>Berusaha</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota <b>sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</b> kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29	(1) Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Fasal 27 dan Pasal 28 membentuk peraturan di daerah mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan.	(1) <b>Perizinan Berusaha</b> berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 membentuk <b>peraturan di daerah mengenai Perizinan Berusaha</b> .
Pasal 30	Ayat (3) sampai Ayat (6) dihapus. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat	(1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha. (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Pemerintah Pusat.



DELEGAS I PASAL UU	UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 31	<p>(1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri.</p> <p>(2) Registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.</p> <p>(3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama paket pekerjaan;</li> <li>b. PenggunaJasa;</li> <li>c. tahun pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>d. nilai pekerjaan; dan</li> <li>e. kinerja Penyedia Jasa.</li> </ul> <p>(4) Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang sudah melalui proses serah terima.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	Dihapus



DELEGASI PASAL UU	UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 33	<p>(1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;</li> <li>b. memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing;</li> <li>c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia;</li> <li>d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;</li> <li>e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;</li> <li>f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;</li> <li>g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;</li> <li>h. melaksanakan proses alih teknologi; dan</li> <li>i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan</li> </ul>	<p>(1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;</li> <li>b. memenuhi Perizinan Berusaha;</li> <li>c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memenuhi Perizinan Berusaha;</li> <li>d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;</li> <li>e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;</li> <li>f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;</li> <li>g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;</li> <li>h. melaksanakan proses alih teknologi; dan</li> <li>i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada</p>



DELEGASI PASAL UU	UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 34	<p>(1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf b harus memenuhi persyaratan kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c.</p> <p>(3) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha.</p> <p>(4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b harus memenuhi persyaratan kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c.</p> <p>(3) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi Perizinan Berusaha.</p> <p>(4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan</p>
Pasal 35	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin perwakilan, tata cara kerja sama operasi, dan penggunaan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan</p>	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha, tata cara kerja sama operasi, dan penggunaan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pemberian Perizinan Berusaha</p>



DELEGASI PASAL UU	UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 36	<p>(1) Pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat dilakukan melalui Usaha Penyediaan Bangunan.</p> <p>(2) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Usaha Penyediaan Bangunan gedung dan Usaha Penyediaan Bangunan sipil.</p> <p>(3) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui investasi yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Pusat;</li> <li>Pemerintah Daerah;</li> <li>badan usaha; dan/atau</li> <li>masyarakat.</li> </ol> <p>(4) Perizinan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.</p>	Dihapus



DELEGASI PASAL UU	UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 38	<p>(1) Penyelenggaraan penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan.</p> <p>(2) Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.</p>	<p>(1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melalui penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>



DELEGASI PASAL UU	UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 42	<p>(1) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Tender atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pascakualifikasi, atau tender cepat.</p> <p>(3) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang sudah tercantum dalam katalog.</p> <p>(4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanganan darurat untuk kearnanan dan keselamatan masyarakat;</li> <li>b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;</li> <li>c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara;</li> <li>d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau</li> <li>e. kondisi tertentu</li> </ul>	Dihapus



DELEGASI PASAL UU		UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 44		Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik.	Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender, seleksi, atau katalog elektronik.
Pasal 57			Dihapus
Pasal 58			Dihapus
Pasal 59		<p>(1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.</p> <p>(2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;</li> <li>b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;</li> <li>c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/ atau pembangunan kembali;</li> <li>d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi;</li> </ul>	<p>(1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa, dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam</p>



DELEGASI PASAL UU	UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 69	<p>(1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.</p> <p>(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.</p> <p>(3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diregistrasi oleh Menteri.</p> <p>(5) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan registrasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memiliki izin dan/atau</p>	<p>(1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja.</p> <p>(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.</p> <p>(3) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>



DELEGASI PASAL UU	UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 72	<p>(1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi kepada Menteri.</p> <p>(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman profesional.</p> <p>(3) Tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis layanan profesional yang diberikan;</li> <li>b. nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional;</li> <li>c. tahun pelaksanaan pekerjaan; dan</li> <li>d. nama Pengguna Jasa.</li> </ul> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>(1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi kepada Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman profesional.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
Pasal 74		Dihapus



DELEGASI PASAL UU	UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 84	<p>(1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>(21) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.</p> <p>(3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi;</li> <li>b. asosiasi profesi yang terakreditasi;</li> <li>c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; dan</li> <li>d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.</li> </ul>	<p>(1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi;</li> <li>b. asosiasi profesi yang terakreditasi;</li> <li>c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria;</li> <li>d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria; dan</li> <li>e. asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.</li> </ul> <p>(4) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(5) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh lembaga</p>



DELEGASI PASAL UU	UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 89	<p>(1) setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. denda administratif; dan/atau</li> <li>c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</li> </ul> <p>(2) Setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak memenuhi kewajiban memiliki Izin Usaha yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dan Pasal34 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. denda administratif; dan/atau</li> <li>c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</li> </ul>	<p>Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. denda administratif; dan/atau</li> <li>c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</li> </ul>
Pasal 92		Dihapus



DELEGASI PASAL UU	UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 96	<p>(1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;</li> <li>d. pencantuman dalam daftar hitam;</li> <li>e. pembekuan izin; dan/atau</li> <li>f. pencabutan izin.</li> </ul> <p>(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;</li> </ul>	<p>(1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;</li> <li>d. pencantuman dalam daftar hitam;</li> <li>e. pembekuan Perizinan Berusaha; dan</li> <li>f. pencabutan Perizinan Berusaha.</li> </ul> <p>(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;</li> <li>d. pencantuman dalam daftar hitam;</li> </ul>



DELEGASI PASAL UU	UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 99	<p>(1) setiap tenaga kerja konstruksi yang bebeda di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki sertifikat Kotmpetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2o ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.</p> <p>(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa yang mempekerjakan kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. denda administratif; dan/atau</li> <li>b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</li> </ul> <p>(3) setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. pembekuan lisensi; dan/atau</li> </ul>	<p>(1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa pemberhentian dari tempat kerja.</p> <p>(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. denda administratif; dan/atau</li> <li>b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</li> </ul> <p>(3) Setiap tenaga kerja konstmkksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. denda administratif;</li> </ul>



DELEGASI PASAL UU	UU 2 / 2017	UU 6 / 2023
Pasal 101		Dihapus
Pasal 102	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 sampai dengan Pasal 101 diatur dalam peraturan pemerintah.	Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 diatur dalam Peraturan Pemerintah.




# PERBANDINGAN PP NO 22 / 2020 & PP NO 14 / 2021

PERUBAHAN	HAPUS	PENYISIPAN
<p>Pasal 1, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 64, Pasal 72, Pasal 77, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 97, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 161, Pasal 163, Pasal 164</p>		<p>Pasal 6A s/d Pasal 6X, Pasal 26 A s/d 26 D, Pasal 28 A s/d 28 K, Pasal 29 A s/d 29 J, Pasal 30 A s/d 30 M, Pasal 41 A s/d 41 R, Pasal 42 A s/d 42 K, Pasal 51 A, Pasal 70 A s/d 70 H, Pasla 74 A, Pasal 84 A s/d 84 AK, Pasal 85 A s/d 85 R, Pasal 123 A; Pasal 150 A, Pasal 154 A s/d 154 B, Pasal 157 A, Pasal 168 A, Pasal 176 A, Pasal 178 A</p>



# LINGKUP PENGATURAN PP



**Penyelenggaraan Kebijakan Jaskon lingkup daerah provinsi sesuai kewenangan**

- Penyelenggaraan Pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
- Penyelenggaraan system informasi jaskon cakupan daerah

**Pengembangan Kebijakan Khusus Pembinaan Jaskon lingkup Daerah Provinsi**

- Kerjasama operasi dan/atau kemitraan badan usaha jaskon luar daerah dengan badan usaha jaskon provinsi; dan / atau
- Penggunaan subpenyedia jasa daerah
- Ditetapkan dengan perda / perkara

Pembinaan Pusat:  
Pasal 98 s/d Pasal 110

Pembinaan Provinsi:  
Pasal 111 s/d Pasal 115

Pembinaan Kab / Kota:  
Pasal 116 s/d  
Pasal 120



# PERDA PROVINSI NTT NO 15 TAHUN 2016 TTG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI





## KEWENANGAN PROVINSI dan FASILITASI TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Pelatihan tenaga ahli konstruksi:

- a. Penyediaan sarpras
- b. Sosialisasi
- c. Desiminasi
- d. Peningkatan Kualisas SDM
- e. Pendampingan

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi:

- a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
- b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
- c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; dan
- d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri

Kebijakan khusus Pembinaan Jasa Konstruksi:

- a. kerjasama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi provinsi; dan/atau
- b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah

Pelibatan Masyarakat Jasa Konstruksi

Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjutnya

Pengawasan

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pendanaan



# REKOMENDASI

- Dicabut dan dibuat baru dengan Nama Peraturan: “Penyelenggaraan Jasa Konstruksi”
- Materi yang diatur meliputi: Kewenangan Provinsi dan Fasilitasi Tugas Pembantuan.
- Kebijakan khusus pengembangan jasa konstruksi diatur dalam Pergub setelah ada Perda Penyelenggaraan jasa Konstruksi





**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi berfungsi memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdayasaing dan profesional dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang baik ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan politik untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi harus sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera dan demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa peraturan perundangan-undangan dibidang Jasa Konstruksi belum mengakomodir kebutuhan dan kekhasan Daerah sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; /



- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); L



**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI**  
**NUSA TENGGARA TIMUR**  
**dan**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
5. Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.
6. Kegiatan Konstruksi adalah pengkajian, perencanaan, perancangan, pembangunan, pengoperasian/pemanfaatan, pemeliharaan, pengubahan/penambahan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali bangunan.
7. Pembinaan jasa konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia, pengguna dan masyarakat jasa konstruksi.
8. Usaha konstruksi adalah kegiatan menyediakan dan memperjualbelikan produk konstruksi atau memperdagangkan jasa penyelenggaraan konstruksi.
9. Pelaku usaha konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan menyediakan dan memperjualbelikan produk atau memperdagangkan jasa penyelenggaraan konstruksi.
10. Praktik profesi keteknikan adalah kegiatan individu menyediakan jasa profesional keteknikan untuk melaksanakan konstruksi. **L**



11. Produk konstruksi adalah sebagian atau keseluruhan hasil penyelenggaraan konstruksi berupa bangunan atau bentuk lainnya.
12. Bangunan adalah produk konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat pembuatan dan bersifat tetap pada kedudukannya.
13. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi
14. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian orang perseorangan bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian pekerjaan dari kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat dan kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha.
17. Unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa.
18. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) adalah lembaga nonstruktural yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
19. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Lembaga yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi.
20. Unit Teknis Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Unit Teknis adalah unit struktural dalam Dinas urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
21. Tim Pembina Jasa Konstruksi selanjutnya disebut TPJK adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi. /



**Bagian Kedua**  
**Asas dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Asas Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi :
- a. kemanfaatan;
  - b. keamanan dan keselamatan;
  - c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
  - d. kemitraan;
  - e. kearifan lokal;
  - f. kelestarian lingkungan;
  - g. kejujuran dan keadilan;
  - h. kemandirian; dan
  - i. keterbukaan.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi adalah :
- a. memberikan arah dan pertumbuhan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdayasaing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; dan
  - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpenuhi melalui :
- a. ketepatan pelaku;
  - b. kesesuaian kebijakan;
  - c. ketepatan teknologi;
  - d. ketepatan manajemen;
  - e. ketepatan waktu;
  - f. kelayakan ekonomi;
  - g. kesesuaian ruang; dan
  - h. jaminan mutu.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. peningkatan kemampuan teknologi;
- c. pengembangan Sistem Informasi;
- d. penelitian dan pengembangan; **L**



- e. pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi; dan
- f. peran serta masyarakat jasa konstruksi.

**BAB II**  
**KELEMBAGAAN PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Lembaga Pemerintah**

**Pasal 4**

- (1) Gubernur membentuk Unit Teknis Pembina Jasa Konstruksi yang membidangi pembinaan jasa konstruksi di dalam Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Unit Teknis Pembina Jasa Konstruksi dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan LPJK Provinsi atau sebutan lain serta asosiasi profesi yang membidangi jasa konstruksi.
- (3) Gubernur membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi yang membantu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi.
- (4) Pemerintah melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi melalui tim yang dibentuk yang beranggotakan perwakilan dari masyarakat jasa konstruksi.

**Bagian Kedua**  
**Lembaga Masyarakat**

**Pasal 5**

- (1) Gubernur mengukuhkan Pengurus LPJK Provinsi.
- (2) LPJK Provinsi melaksanakan tugas pengembangan jasa konstruksi dan tugas-tugas lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) LPJK Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur, Pemerintah Pusat dan LPJK Nasional.

**BAB III**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi dilakukan bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi.
- (2) Penyedia jasa yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tenaga terampil;
  - b. tenaga ahli; L



- c. penanggungjawab badan usaha; dan
  - d. penanggung jawab teknik badan usaha tambahan.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Pemerintah Desa;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah, dan
  - e. Masyarakat Jasa Konstruksi.

**Bagian Kedua**  
**Bentuk Pembinaan**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku melalui kegiatan :
- a. Pelatihan;
  - b. Bimbingan Teknis;
  - c. Sosialisasi, Diseminasi; dan
  - d. Seminar/Lokakarya/ Focus Group Discussion (FGD)/Sarasehan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, LPJK, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan lembaga terkait jasa konstruksi lainnya.

**BAB IV**  
**PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI**

**Pasal 8**

Peningkatan kemampuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi.

**Pasal 9**

- (1) Peningkatan kemampuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melalui kegiatan Pengenalan teknologi terapan di bidang Jasa Konstruksi.
- (2) Peningkatan kemampuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian di bidang Jasa Konstruksi.
- (3) Pengguna jasa konstruksi berkewajiban menggunakan teknologi terbaru dalam pekerjaan konstruksi.
- (4) Pengguna jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif. *L*



- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pemberhentian dari jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- (6) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 10 (sepuluh) hari kalender.
- (7) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.


#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menemukan teknologi terbaru dibidang Jasa Konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB V**

#### **PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Informasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
  - a. informasi pekerjaan konstruksi yang dibiayai dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
  - b. informasi data perusahaan yang masuk daftar hitam;
  - c. daftar badan usaha yang sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi;
  - d. profil pembina jasa konstruksi;
  - e. nilai potensi pasar jasa konstruksi; dan
  - f. berita penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit Sistem Informasi Jasa konstruksi.
- (4) Unit Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan sarana minimal berupa website dibidang jasa konstruksi dan admin Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi. 



- (5) Pembentukan Unit Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Unit Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berkedudukan di Unit Teknis Pembina Jasa Konstruksi.

## **BAB VI**

### **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Penelitian dan pengembangan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, LPJK dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan lainnya di bidang konstruksi.
- (3) Untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun Laboratorium.

## **BAB VII**

### **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi di Daerah.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memfasilitasi kemudahan akses kepada Lembaga Keuangan untuk memperoleh modal usaha khususnya kepada badan usaha kualifikasi kecil;
  - b. pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang non strategis kepada badan usaha kualifikasi kecil lokal dan koperasi diusahakan semaksimal mungkin menjadi prioritas;
  - c. pekerjaan konstruksi skala menengah oleh badan usaha non lokal berkewajiban melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan badan usaha lokal dan komitmen tersebut sudah ada sejak proses pengadaan barang dan jasa; dan
  - d. pemberdayaan tenaga terampil lokal dalam pekerjaan konstruksi badan usaha berkewajiban memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal tenaga terampil minimal 30%, teknologi, material dan peralatan. **L**



- (3) Pemberian fasilitasi kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh BUMD di bidang jaminan kredit.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dana bagi penyelenggaraan tugas LPJK dalam kerangka kemitraan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong badan usaha untuk wajib menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja konstruksi.

## **BAB VIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 14**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. pengawasan sosial;
  - b. mendukung kegiatan pelaksanaan konstruksi;
  - c. pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
  - d. memelihara hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat menyampaikan aspirasi melalui forum jasa konstruksi.
- (4) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi;
  - b. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;
  - c. Asosiasi Perusahaan Barang dan Jasa Mitra Usaha Jasa Konstruksi;
  - d. Masyarakat intelektual;
  - e. Organisasi Kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan dibidang jasa konstruksi dan/atau mewakili konsumen jasa konstruksi;
  - f. Instansi Pemerintah; dan
  - g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.
- (5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Masyarakat melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi melalui lembaga independen yang beranggotakan perwakilan dari masyarakat jasa konstruksi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. **L**



**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Penggunaan teknologi terbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 21 Desember 2016

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 21 Desember 2016

L SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **FRANSISKUS SALEM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016  
NOMOR 015

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :  
(16/343/2016)



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**

**I. UMUM**

Konstruksi menjadi salah satu sektor perekonomian suatu bangsa. Penyelenggaraan konstruksi merupakan aktivitas penyediaan dan pengelolaan aset bangunan (*life cycle built asset development*) seperti gedung, jalan, jalan rel, jembatan, pelabuhan, terminal angkutan darat, bandar udara, irigasi, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, stasiun kereta api, instalasi mekanikal dan elektrik, bendung, bendungan dan pabrik, serta bangunan khusus lainnya baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Masyarakat dan atau kerjasama kemitraan antar mereka yang dimulai dari aktifitas pengkajian, perencanaan, perancangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan, pengubahan baik penambahan maupun pengurangan atau renovasi, rehabilitasi dan kemudian pembongkaran serta pembuatan kembali.

Keseluruhan aktifitas penyelenggaraan konstruksi harus dilakukan oleh penyelenggara dan mereka yang terlibat secara profesional melalui proses yang memenuhi kaidah-kaidah keteknikan dan tatakelola serta tatalaksana yang baik (*good construction governance*) sehingga hasil akhirnya memberi nilai tambah (*added value*) bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah Nusa Tenggara Timur kini dan mendatang.

Penyelenggaraan konstruksi baik infrastruktur maupun properti akan menjadi pembentuk lingkungan terbangun yang diperlukan untuk mendukung dan menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, kedaulatan, ketahanan, kebudayaan, dan keadaban masyarakat. Di sisi lain, penyelenggaraan konstruksi memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan mereka yang terlibat dan masyarakat. Penyelenggaraan konstruksi juga memiliki kontribusi terhadap perubahan ekosistem atau sistem lingkungan.

Secara yuridis bahwa Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta beberapa Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan. Namun dari beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara lengkap terkait perlindungan kepada penyelenggara konstruksi dan pengguna produk konstruksi. L



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Ayat (1)**

##### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan konstruksi harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

##### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyelenggaraan konstruksi harus mengupayakan keamanan dan keselamatan pekerja, masyarakat, harta benda, dan lingkungan sekitarnya.

##### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan konstruksi harus mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan dan keseimbangan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya.

##### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan konstruksi harus mengupayakan hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, berkeadilan, bersifat timbal balik, dan sinergis.

##### **Huruf e**

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam penyelenggaraan konstruksi harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dan budaya Daerah. /



#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan" adalah bahwa penyelenggaraan konstruksi harus mengupayakan pemanfaatan sumber daya alam seefisien mungkin, dan mengurangi resiko kerusakan lingkungan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan konstruksi harus dilakukan berdasarkan kenyataan dan kebenaran serta perlakuan yang sama bagi semua pihak.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan konstruksi harus mengupayakan pemanfaatan sumber daya lokal dan nasional.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa penyelenggaraan konstruksi harus mengupayakan ketersediaan informasi yang benar dan mudah diakses oleh semua pihak.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "ketepatan pelaku" adalah kesesuaian kompetensi sumber daya manusia pelaksana kegiatan Konstruksi.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesesuaian kebijakan" adalah kesesuaian pengaturan bagi pelaku, proses, produk sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara terkendali, efektif dan efisien.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan "ketepatan teknologi" adalah kesesuaian tindakan yang diperlukan dengan menggunakan teknologi yang sesuai.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan "ketepatan manajemen" adalah kesesuaian pengelolaan sumber daya dalam kegiatan konstruksi. L



Huruf e

Yang dimaksud dengan "ketepatan waktu" adalah kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan konstruksi dengan jadwal yang telah ditentukan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kelayakan ekonomi" adalah manfaat langsung bagi masyarakat bila kegiatan konstruksi dilaksanakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kesesuaian ruang" adalah kesesuaian lokasi/tapak pekerjaan konstruksi dengan peruntukan Rencana Tata Ruang.

Huruf h

Yang dimaksud "jaminan mutu" adalah kesesuaian suatu proses dan produk konstruksi terhadap persyaratan mutu.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas. L



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 0084 L





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang, 85111

Kupang, 1 Juli 2025

Nomor : Hk.03.5/71/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) jepit  
Hal : Permintaan Narasumber.

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Nusa Tenggara Timur.


di -  
Tempat.

Sesuai Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025, Biro Hukum Setda Provinsi NTT akan melaksanakan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan tahap ketiga terhadap **Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi**. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penelaahan terhadap produk hukum dimaksud, berkenan menugaskan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya menjadi Narasumber pada rapat kaji ulang yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Juli 2025  
Jam : 09.00 s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra,



Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197101241990031001

Tembusan :  
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
KEPALA BIRO HUKUM	✓
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	✍
ANALIS HUKUM	✍





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang, 85111

Kupang, 1 Juli 2025

Nomor : Hk.03.5/72/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) jepit  
Hal : Undangan rapat.

Yth. 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.  
2. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT

di -  
Tempat.

Sesuai Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025, Biro Hukum Setda Provinsi NTT akan melaksanakan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan tahap ketiga terhadap **Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 3 Juli 2025  
Jam : 09.00 Wita s/d selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum.

Apabila berhalangan hadir, diharapkan dapat mengirim Pejabat yang membidangi untuk mengikuti rapat dimaksud.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Sekretaris Daerah

u.b.

Pt. Asisten Pemerintahan dan Kesra,

Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197101241990031001

Tembusan :

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
KEPALA BIRO HUKUM	✓
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	✍
ANALIS HUKUM	✍





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 8/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi kesesuaian Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat setelah pelaksanaan dalam tenggang waktu tertentu, perlu dilakukan evaluasi dan kaji ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN : ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- menginventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dikaji ulang;
  - melakukan harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan peraturan perundang-undangan yang lain;
  - menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dikaji oleh tenaga ahli;
  - mempersiapkan kegiatan rapat kaji ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
  - melaksanakan kegiatan rapat kaji ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.




Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 JANUARI 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Tembusan:

- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 08 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 Januari 2025

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025




NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan b. melaporkan kepada Gubernur hasil pelaksanaan Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
2.	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
3.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH. M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi NTT yang akan dikaji oleh tenaga ahli; b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan seminar kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
4.	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	c. membuat laporan hasil Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.



5.	Clara, A, W, S, Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi NTT yang akan dikaji oleh tenaga ahli; b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan seminar kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan c. membuat laporan hasil Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
6.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
7.	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Kepala Biro Hukum		
Perancang Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Ahli Muda	





**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 013 / KEP / HK / 2025**

**TENTANG**

**NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT KAJI ULANG  
PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan, semua produk hukum yang bersifat pengaturan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara perlu dikaji ulang guna disesuaikan dengan kondisi yuridis dan berbagai aspek kebutuhan masyarakat terkini;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat kaji ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA :** Susunan Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Januari, 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

**Tembusan :**

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Narasumber dan Moderator masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>h</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>h</i>



**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 008/KEP/HK/2025****TANGGAL : 10 Januari 2025****TENTANG NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT KAJI ULANG  
PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN  
ANGGARAN 2025****SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT KAJI ULANG  
PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN  
ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Yunus P. S. Bureni, SH, M.Hum	Narasumber	Melakukan kajian dan evaluasi secara normatif terhadap produk hukum pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2	Maria M. E. Symforosa, SH	Moderator	<p>a. memberi pengantar singkat tentang materi produk hukum pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dibahas dalam Rapat Kaji Ulang;</p> <p>b. memfasilitasi proses kegiatan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan</p> <p>c. memastikan pembahasan dalam Rapat Kaji Ulang berlangsung sesuai materi rapat.</p>



3	Yohanes Soi, SH	Moderator	<p>a. memberi pengantar singkat tentang materi produk hukum pengaturan Provinsi Nusoa Tenggara Timur yang akan dibahas dalam Rapat Kaji Ulang;</p> <p>b. memfasilitasi proses kegiatan Rapat Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan</p> <p>c. memastikan pembahasan dalam Rapat Kaji Ulang berlangsung sesuai materi rapat.</p>
---	-----------------	-----------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>h</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>h</i>